



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Iman, 11 Mei 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Nomor *Handphone* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email unyamei11@gmail.com. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Satria & Rekan, yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Nomor *Handphone* 082374110444, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email heffer_s91@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.Pdt.KH-SR/IV/2023 tanggal 03 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 25/SK/2023/PA.Bhn tanggal 06 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 10 April 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Priyang RT 002, RW 001, Kelurahan Pondok

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2022, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl.Priyang No. RT. 002 RW 001, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 01 Februari 2023 sampai dengan 01 April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan tidak ada nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa, pada 9 Mei 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mencoba membicarakan kembali dengan Tergugat terkait masalah nafkah. Hal ini menjadi permasalahan sudah sejak lama antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat berselisih dengan saudara Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal orang tua Tergugat di Jl.Priyang No. RT. 002 RW 001, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Orang Tua nya di Jl.Priyang No. RT. 002 RW 001, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 07 November 2023 dan tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyerahkan kelengkapan surat kuasa Penggugat berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Surat Kuasa Nomor 25/SK/2023/PA.Bhn tanggal 06 November 2023;
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor Induk Anggota 19.10237 atas nama Heffer Satria, S.H., berlaku hingga 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/8/OT.03.02/IV/2019 atas nama Heffer Satria, S.H., tertanggal 30 April 2019;
4. Fotokopi Kartu Perkumpulan Advokat Indonesia Nomor Anggota A.07.03.1.2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., berlaku hingga 31 Desember 2024;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W5-U/12/BAS/PERADIN/7/2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., tertanggal 08 Juli 2000;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/258/KTI/KT/2023 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Iman tanggal 02 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur tanggal 27 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Nanjungan, 02 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dah harmonis, namun sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga dan tidak mau hidup terpisah dari rumah orang tua Tergugat. Di dalam satu bangunan rumah orang tua Tergugat, terdapat 4 kepala keluarga, termasuk didalamnya keluarga Penggugat bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi melalui *handphone*, karena Penggugat saat itu masih tinggal di Jakarta bersama Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat pulang kampung dan kembali tinggal bersama saksi dikarenakan Penggugat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat beserta anak tinggal di rumah saksi, sementara Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat di bulan Mei tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa, tidak pernah tinggal bersama, dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Tanjung Iman, 21 September 2002, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dah harmonis, namun sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga dan tidak mau hidup terpisah dari rumah orang tua Tergugat. Di dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bangunan rumah orang tua Tergugat, terdapat 4 kepala keluarga, termasuk didalamnya keluarga Penggugat bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi dan juga ibu kandung Penggugat melalui *handphone*, karena Penggugat saat itu masih tinggal di Jakarta bersama Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat pulang kampung dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat dan juga saksi dikarenakan Penggugat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat beserta anak tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga bersama-sama dengan saksi, sementara Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat di bulan Mei tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa, tidak pernah tinggal bersama, dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Februari 2022 di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *re/laas* Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 07 November 2023 dan tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" dan Kuasa Hukum Penggugat telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar sejak tanggal 01 Februari 2023 dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Mei 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga Kelurahan Tanjung Iman dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2022 di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Februari 2022 di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tentang dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga dan tidak mau hidup terpisah dari rumah orang tua Tergugat. Di dalam satu bangunan rumah orang tua Tergugat, terdapat 4 kepala keluarga, termasuk didalamnya keluarga Penggugat bersama Tergugat;
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat pulang kampung dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak kepulangan Penggugat di bulan Mei tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa, tidak pernah tinggal bersama, dan tidak pernah berkomunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tentang secara terus-menerus sejak tanggal 01 Februari 2023 hingga berpisah tempat tinggal sejak 09 Mei 2023, hal mana telah berlangsung selama 6 bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Kuasa Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat.

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Proses : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 62.000,00
PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 207.000,00

Terbilang dua ratus tujuh ribu rupiah.

Hal. 14 dari 12 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2023/PA.Bhn